



KEPALA DESA SAGULING
KABUPATEN CIAMIS

PERATURAN DESA SAGULING
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAGULING
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SAGULING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Saguling tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Permendesa PDTT nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 ;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset di Desa;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 107 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

- 29. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 30. Peraturan Desa Saguling Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 31. Peraturan Desa Saguling Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal BUMDesma;
- 32. Peraturan Desa Saguling Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- 33. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Sewa Kios Desa);
- 34. Peraturan Desa Saguling Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Langganan Internet).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 142/KPTS.XIV/KEC/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Saguling Kecamatan Baregbeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING
Dan
KEPALA DESA SAGULING

Menetapkan : PERATURAN DESA SAGULING TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAGULING TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1		
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saguling Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :		
1. Pendapatan Desa	Rp.	1.675.909.753,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.681.598.712,-
Surpuls/(Defisit)	Rp.	(5.688.959,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.688.959,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.688.959,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,-
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Saguling.

Di tetapkan di Saguling
pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA SAGULING



OTONG SUTARMAN

Diundangkan di Saguling
pada tanggal 31 Desember 2023
SEKRETARIS DESA SAGULING

DESY KRISDIANTY, ST.

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2023 NOMOR 78